

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH  
2025

Kpt 10 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PKPU No. 18 Tahun 2024; Putusan MK No. 235/PHPU.BUP-XXIII/2025; BA No. 25/PL.02.7-BA/3202/2025;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; PKPU No. 1797 Tahun 2024; PKPU No. 3057 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor Urut 2 (dua) Sdr. Drs. H. Asep Japar M.M. dan H. Andreas, S.E. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima pukul 13.43 WIB.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Februari 2025